

**AKUNTABILITAS PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA  
(Studi Kasus Desa-Desa Dalam Lingkungan Wilayah Kecamatan Batang Anai  
Kabupaten Padang Pariaman)**

**Sri Ayu Saputri<sup>1</sup>, Nurzi Sebrina<sup>2</sup>, Vita Fitria Sari<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup>Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

<sup>2,3)</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

\*Korespondensi: sriayuputri82@gmail.com

---

**Abstract:** *This study aims to determine how Administration, Reporting and Accountability of Dana Nagari in Batang Anai District, Padang Pariaman Regency, West Sumatra Province. There are three (3) aspects in village funds, administration, reporting and accountability. To achieve these objectives, descriptive qualitative research methods are used. Data sources are primary data and secondary data. Data collection techniques are carried out by observation, interviews, and documentation using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study show: (1) Administration carried out by the treasurer in the form of receipts and expenditures which are recorded in the general cash book, bank book, income details book, and financing details book which is equipped with receipts. (2) Reporting that the delay in disbursing village funds was due to the late regulation of the Regulations of the Regent of Padang Pariaman which caused the disbursement of stage I and phase II village funds to be delayed too late. (3) Accountability Submission of accountability reports to the public through various media, such as websites and billboards. Submission through this media can make it easier for the public to obtain information about the performance of the village government.*

**Keywords:** *Administration; Accountability of Village Funds; Reporting*

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Saputri, S. A, Sebrina, Nurzi, Sari, V.F. (2019). Akuntabilitas Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa (Studi Kasus Desa-Desa Dalam Lingkungan Wilayah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), Seri A, 523-542.

---

**PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan RI (2002:12), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Jadi akuntabilitas merupakan para pengambil keputusan bertanggungjawab kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat di wilayah itu sendiri.

Dana Desa diberikan untuk mengganti Program Pemerintah yang dulunya disebut dengan Program Nasional Pembangunan Mandiri (PNPM). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota. Berdasarkan alokasi dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya kepada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk sebanyak (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa.

Fenomena yang terjadi di Indonesia adanya dugaan Laporan Penyimpangan Dana Desa tahun 2017, Satgas (Satuan Tugas) temukan 10.922 kasus Laporan Penyimpangan Dana Desa. Satuan Tugas Dana Desa mengaku telah menidakanjuti sekitar 30 persen laporan terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dana desa merupakan pencairan dana yang tersendat dan proses pencairannya cukup lama.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan dan diperoleh informasi dari perangkat desa mengenai akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman terdapat 4 (empat) desa yang akan diteliti yaitu (1) Desa Katapiang, (2) Desa Kasang, (3) Desa Sungai Buluh dan (4) Desa Buayan Lubuk Alung. Pada 4 (empat) desa tersebut, terdapat permasalahan terkait adanya beberapa desa yang terlambat dalam menyelesaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan saat membuat Laporan Realisasi anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dimana peraturan Bupati Padang Pariaman yang lambat keluar, pencairan dana desa serentak dilakukan disetiap desa yang ada di kecamatan Batang Anai ini dan dana desa tidak akan cair jika salah satu desa tidak menyelesaikan laporan realisasi APBDesa sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa dan terganggunya proses pelayanan serta tertundanya pekerjaan fisik yang sudah direncanakan. Ketidak sinkronan regulasi ini mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang terbatas.

Rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Bagaimana akuntabilitas penatausahaan dana desa yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Batang Anai? (2) Bagaimana akuntabilitas

pelaporan dana desa yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Batang Anai? (3) Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban dana desa yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Batang Anai?. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui bagaimana akuntabilitas penatausahaan Dana Desa yang dilakukan di Desa-desa Kecamatan Batang Anai, (2) Mengetahui bagaimana akuntabilitas pelaporan Dana Desa yang dilakukan di Desa-desa Kecamatan Batang Anai, (3) Mengetahui bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Dana Desa yang dilakukan di Desa-desa Kecamatan Batang Anai. Penelitian ini diharapkan dapat untuk memberikan penambahan wawasan bagi penulis, akademisi dan masyarakat mengenai pengetahuan tentang akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

## **REVIU LITERATUR**

### **Teori Agensi**

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, (Jensen dan Smith, 1984). Agar agen dapat mengerjakan tugas-tugasnya, prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan sampai batas waktu tertentu kepada agen (Ross, 1973).

Pada organisasi sektor publik yang dimaksud dengan principal merupakan rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Ismail dkk (2016) menjelaskan bahwa “akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut”. Kepala desa dan aparat desa lainnya bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat desa. Kepala desa dan aparat desa lainnya juga harus memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

### **Dana Desa**

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Menurut Makalalag et al. (2017), program pemerintah melalui pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat. Sehingga, tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari perhatian pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada ditingkat bawah yaitu pemerintah desa dan manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.

### **Pengelolaan Dana Desa**

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan

kekayaan milik desa yang dipisahkan. Jangka waktu pengelolaan keuangan desa dalam satu anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

## **1. Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa**

Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan pengawasan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014.

### **a. Perencanaan**

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan desa meliputi RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sedangkan untuk rencana tahunan yaitu RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Perencanaan ini disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

### **b. Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan yang dilakukan oleh bendahara dengan cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan Bendahara Desa berupa :

- 1) Buku Kas Umum
- 2) Buku Kas Pembantu Pajak
- 3) Buku Bank

### **c. Pelaksanaan**

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

### **d. Pelaporan**

Pemerintah desa melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa wajib untuk menyampaikan laporan yang bersifat periodik, yaitu semesteran dan tahunan yang akan disampaikan ke Bupati/Walikota.

### **e. Pertanggungjawaban**

Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

## **2. Tujuan Dana Desa**

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, meringankan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi

kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Sehingga memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

### **Konsep Akuntabilitas**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Agus Subroto: 2008), akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut: (1) harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel; (2) harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; (3) harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; (4) harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh; (5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

### **Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa**

#### **1. Pengertian Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa**

Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menatausahakan keuangan desa, sesuai dengan azas-azas pengelolaan keuangan desa agar terciptanya pemerintahan yang baik. Penatausahakan keuangan desa harus secara sistematis dan kronologis.

#### **2. Pembukuan Keuangan Desa**

##### **a. Buku Kas Umum**

Buku Kas Umum digunakan untuk pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat tunai.

##### **b. Buku Kas Pembantu Pajak**

Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyeteroran pajak ke kas Negara.

##### **c. Buku Bank**

Buku Bank digunakan untuk pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran yang bersifat non tunai.

#### **3. Macam-macam Penatausahaan Keuangan Desa**

##### **a. Penatausahaan Penerimaan Desa**

##### **b. Penatausahaan Belanja Desa**

##### **c. Penatausahaan Pembiayaan Desa**

### **Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa**

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya mengelola keuangan desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Permendagri No 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Laporan yang diwajibkan kepada Kepala Desa yaitu Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Selanjutnya laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan tersebut disampaikan ke Bupati/Walikota melalui camat. Dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa adalah pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menyampaikan laporan keuangan desa, sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No 113 Tahun 2014.

### **Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari beberapa dokumen diantaranya arsip SPP (Surat permintaan Pembayaran), Laporan Kekayaan Milik Desa, Laporan Kegiatan yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan, dan Rincian Pendapatan yang diterima dari Bendahara Desa. Setelah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa selesai dibuat, disetujui oleh Kepala Desa terlebih dahulu. Selanjutnya, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dapat disampaikan ke BPD (Badan Permusyawaratan Desa) untuk menjadi pembahasan bersama. Setelah itu baru disampaikan ke Bupati/Walikota melalui camat.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa telah dilakukan oleh sejumlah peneliti, baik di dalam maupun luar propinsi Sumatera Barat. Dalam konteks Sumatera Barat, penelitian Agustin et.al (2017) memotret pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari di kabupaten Pasaman Barat. Riset tersebut menemukan bahwa seluruh nagari di kabupaten Pasaman Barat telah rutin menyampaikan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBNagari setiap tahunnya ke pemkab Pasaman Barat. Nagari di Pasaman Barat juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari).

Sedangkan potret pengelolaan dana desa di luar konteks Sumatera Barat dapat dilihat dalam penelitian Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa (2017) yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang”. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya keterlambatan pencairan anggaran, kemampuan Sumber Daya Manusia yang terbatas, pendampingan desa yang kurang maksimal serta adanya pemahaman yang tidak sama antara desa dengan pemerintah daerah terhadap beberapa lokasi pengeluaran anggaran untuk kegiatan desa. Penelitian Makalalag, et.al, (2017) dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan hasil Penggunaan dana desa tahap I masih berada dibawah 50%. Penyampaian laporan realisasi APBDesa semester pertama terlambat menyampaikan kepada Walikota Kotamobagu.

Selanjutnya penelitian Mamelolo, et.al, (2016) yang berjudul “Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa pada Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota

Kotamobagu”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Adanya keberhasilan tiap daerah otonom di bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, insfrastruktur dan lain-lain. Namun belum sepenuhnya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat desa. Amanat Undang-undang mensyaratkan agar desa mengelola keuangan sendiri berdasarkan asas transparan, partisipatif dan akuntabel. Terakhir, penelitian Hanifah, Suci Indah dan Sugeng Praptoyo (2015) yang berjudul “Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)” dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa pencatatan transaksi-transaksi hanya dicatat ke dalam buku kas harian dan belum menyusun buku kas yang dipisah.

## **METODE PENELITIAN**

### **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2000), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka.

### **Fokus Penelitian**

Penelitian ini, peneliti menfokuskan penelitian pada Panatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa yang diteliti di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.

### **Sumber Data**

Data Primer, pengambilan data yang dilakukan langsung oleh peneliti terhadap informan, Sugiyono (2013). Data Sekunder, pengambilan data yang dilakukan tidak langsung dari sumber data atau informan, misalnya di dapat dari orang lain atau lewat dokumentasi.

### **Sumber Informasi**

Peneliti memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan dan mendukung, maka dibutuhkan informasi yang ditentukan dengan cara wawancara. Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat ,menjawab permasalahan yang ada pada penelitian tersebut, Sugiyono (2013).

1. Pihak yang merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, serta sebagai penanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa adalah kepala desa.
2. Pihak yang mengelola keluar masuknya penerimaan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa adalah Bendahara Desa.
3. Pihak yang berwenang dalam membantu kepala desa dalam merencanakan, melaksanakan serta mempertanggungjawaban pengelolaan dana desa dan mengawasi kinerja seluruh perangkat desa memberikan kontrol terhadap kinerja pemerintah desa. Informan yang dipilih dalam penelitian sebagai berikut:

| No     | Jabatan                           | Desa                  | Tanggal/ Hari         | Durasi Wawancara                 |
|--------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1<br>2 | Sekretaris Desa<br>Bendahara Desa | Katapiang             | Kamis 11 Oktober 2018 | 1. 17:05 Menit<br>2. 10:42 Menit |
| 3<br>4 | Kepala Desa<br>Bendahara Desa     | Kasang                | Jumat 5 Oktober 2018  | 1. 13:45 Menit<br>2. 05:30 Menit |
| 5<br>6 | Kepala Desa<br>Bendahara Desa     | Sungai Buluh          | Selasa 9 Oktober 2018 | 14:15 Menit                      |
| 7<br>8 | Kepala Desa<br>Bendahara Desa     | Buayan<br>Lubuk Alung | Selasa 9 Oktober 2018 | 1. 13:45 Menit<br>2. 05:30 Menit |
| 9      | Camat Batang Anai                 |                       | Jumat 12 Oktober 2018 | 34:04 Menit                      |

### Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di empat Desa yaitu Desa Katapiang, Kasang, Sungai Buluh dan Buayan Lubuk Alung yang berada di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Dana Desa

### Teknik Analisis Data

Analisis data (Sugiyono, 2013) merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya secara sistematis, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori dan memilih mana yang penting untuk dipelajari. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut ini: Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan Kesimpulan.

### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Milles dan Huberman (Sugiyono, 2013: 246) analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut ini: (1) Reduksi Data Proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada dilapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan (2) Penyajian Data Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi tersusun sehingga mudah dipahami.(3) Penarikan Kesimpulan Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan mengenai hal-hal yang terjadi dilapangan sehingga data yang dihasilkan teruji keabsahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Wilayah Penelitian

Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas wilayah 1.328,79 Km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 42,1 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,15 persen luas daratan wilayah Propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dan 103 Nagari Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari wilayah daratan pada daratan Pulau Sumatera dan 6 pulau-pulau kecil, dengan 40 % daratan rendah yaitu pada bagian barat yang mengarah ke pantai. Daerah dataran rendah terdapat disebelah barat yang terhampar sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0-10 meter di atas



permukaan laut, serta 60% daerah bagian timur yang merupakan daerah bergelombang sampai ke Bukit Barisan.

### **Dana Desa di Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman Erman mengatakan bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan jatah transfer daerah dan dana desa dari pemerintah hanya sebesar Rp53 miliar untuk 60 nagari induk. Jumlah dana desa yang diperoleh Kabupaten dengan rata-rata perolehan sebesar Rp700 juta sampai Rp800 juta pertahunnya. Semenjak Februari 2018 dana desa dari pemerintah pusat sudah masuk ke kas Kabupaten Padang Pariaman. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman, Erman mengatakan untuk mencairkannya ke nagari harus melalui beberapa proses. Kucuran dana desa yang diperoleh nagari di daerah itu meningkat dari tahun sebelumnya tahun ini naik menjadi Rp81,3 miliar. Besaran Dana Desa yang akan dicairkan pada tahap I yaitu sekitar 20 persen dari alokasi dana per nagari atau kurang dari Rp160 juta dari Rp800 juta yang diperoleh per tahunnya. Pada tahun ini dana desa akan disalurkan melalui tiga tahap yakni Januari sebanyak 20% Maret sebanyak 40% dan Juli sebanyak 40%.

### **Akuntabilitas Penatausahaan**

Akuntabilitas penatausahaan Dana Desa adalah untuk mempertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam bentuk kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh Bendahara desa. Pencatatan yang dilakukan pada buku kas umum, buku kas pembantu, dan buku bank desa. Sistem SISKEUDES sangat membantu pekerjaan bendahara dalam membukukan pencatatan transaksi keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

*“...Bendahara juga mempunyai buku kas umum agar bisa mencocokkan kegiatan pencatatannya dan nantinya juga dilaporkan juga ke bendahara dengan bantuan sistem keuangan desa (siskeudes) semuanya lebih mudah dan sudah dibilang berhasil...” (Bendahara Desa Kasang, GF).*

*“...Tahap pencatatan dari buku kas umum (BKU), di perbulannya sudah tercatat di BKU...” (Bendahara Desa Sungai Buluh, JV).*

Proses pencatatan transaksi keuangan desa dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang dikembangkan oleh badan pemeriksa keuangan (BPKP) aplikasi ini diperuntukan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan desa. Sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini disahkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Sistem keuangan desa (SISKEUDES) dan pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh bendahara desa, yang hanya menginputkan ke SISKEUDES. Di SISKUEDES sudah mencakup semua pembukuan yang diperlukan oleh bendahara desa yaitu Buku kas umum, Buku kas pembantu pajak dan Buku bank.

### **Penatausahaan Penerimaan**

Penatausahaan penerimaan desa adalah pencatatan seluruh transaksi penerimaan yang bersifat tunai maupun transfer oleh Bendahara Desa. Menurut Pemendagri No 113 pasal 9 Tahun 2014.

*“...Dana desa ada dua program 60% untuk infrastruktur dan 40% untuk pemberdayaan. Saat pelaporan adanya perubahan anggaran pendapatan belanja (APB) tahun 2017 ada bantuan untuk pustaka dari provinsi ada sekitar 100 juta, jadi dana sebagian cair jadi yang bantuan itu harus masuk ke apb dulu, jadi pas perubahan APB itu lah agak sedikit terlambat pencairan dana. Dana masuk bulan desember jadi dana APB perubahan baru bisa dicairkan..”(Kepala Desa Katapiang, DS)*

*“...Saat membuat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), Peraturan Bupati lambat keluar, berpedoman dan harus menunggu panduan dari Peraturan Bupati. Jadi harus ditunggu dulu baru bisa dana dicairkan. Akibat dari itu terganggunya pelayanan. Uang untuk tahap II terlambat turun hingga pertengahan Desember, jadi pekerjaan fisik tidak dapat dilakukan, karena ditahap II baru bisa dicairkan...”(Sekretaris Kasang, AM)*

Dapat disimpulkan bahwa sebelum dana desa masuk ke rekening kas desa, ada tahapan yang harus di lalui oleh pemerintah desa. Desa mengajukan APBDes kepada Bupati. Di Kecamatan Batang Anai, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2017 tentang penetapan rincian dana desa setiap nagari tahun anggaran 2017. Hal ini menyebabkan pencairan dana desa tahap I dan tahap II terlambat turun. Sehingga pemerintah desa terlambat mengajukan APBDes, karena harus melakukan penyesuain APBDes dengan peraturan yang diterbitkan Bupati Padang Pariaman tentang penetapan rincian dana desa setiap nagari tahun anggaran 2017. Setelah APBDes di setuju barulah tahapan selanjutnya dilakukan.

### **Penatausahaan Belanja Desa**

Penatausahaan Belanja Desa adalah pencatatan seluruh transaksi belanja yang bersifat tunai maupun transfer oleh Bendahara Desa. Belanja desa menurut Permendagri Nomor 113 pasal 12 Tahun 2014 merupakan kewenangan desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Berdasarkan hasil wawancara:

*“....Dengan sistem yang kami gunakan yaitu Siskeudes setelah penarikan dibuatkan surat permintaan pembayaran (spp) di siskeudes jadi semuanya melalui sistem dan siskeudes....”(Bendahara Desa Sungai Buluh, JV).*

*“...sesuai dengan kegiatan yang ada, tim pelaksana kegiatan (TPK) dibuatkan RAB dan surat permintaan pembayaran (Spp) berapa uang yang diminta harus dibuatkan rencana anggaran biaya (RAB) dan bendahara tidak boleh lebih memegang uang dari 2,5 juta karena mengantisipasi terjadinya penyelewengan..”(Sekretaris Desa Kasang,AM)*

*“....Dari kwitansi kan dapat dilihat berapa belanja kalau diatas 1 jutaan kena ppn dan belanja diatas 2 juta kena ppn dan pph jadi langsung potong pajak pas melakukan transaksi...”(Bendahara Desa Buayan Lubuk Alung, BN).*

Pencatatan dilakukan pada saat persyaratan pengajuan SPP telah disetujui oleh kepala desa. Transaksi tunai, dokumen yang harus ada yaitu, Surat Permintaan Pembayaran dan kwitansi. Transaksi belanja desa di 4 (empat) desa di kecamatan Batang Anai, telah melakukan penatausahaan sesuai dengan Permendagri nomor 113 pasal 27, 28, 29 dan 30 tahun 2014. Tim Pelaksana Kegiatan desa mengajukan permintaan pembayaran. Permintaan pembayaran yang

diajukan dengan persyaratan adanya pengajuan Surat permintaan pembayaran yang harus sesuai dengan RAB, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Pengajuan permintaan pembayaran diajukan kepada kepala desa. Sebelum di setujui oleh kepala desa, surat permintaan pembayaran harus diverifikasi terlebih dahulu oleh sekretaris desa.

Penatausahaan belanja desa di empat desa kecamatan Batang Anai telah mengupayakan prinsip akuntabilitas. Proses pencatatan belanja desa di 4 (empat) desa di Kecamatan Batang Anai khususnya di Desa Sungai Buluh dilakukan secara manual dan menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Sedangkan Desa Kasang, Katapiang dan Buayan Lubuk Alung melakukan pencatatan hanya melalui SISKEUDES. Pencatatan transaksi melalui siskeudes sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 pasal 35 dan 36 tahun 2014. Pencatatan dilakukan pada saat persyaratan pengajuan SPP telah disetujui oleh kepala desa. Transaksi tunai, dokumen yang harus ada yaitu, Surat Permintaan Pembayaran dan kwitansi.

### **Penatausahaan Pembiayaan Desa**

Penatausahaan Pembiayaan Desa adalah pencatatan seluruh transaksi pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Transaksi pembiayaan dicatat dalam Buku Rincian Pembiayaan. Menurut Permendagri No. 113 pasal 18 Tahun 2014 pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik ada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Di desa-desa yang ada di Kecamatan Batang Anai pada pembiayaan desa ini diawali dengan adanya penyertaan modal usaha milik nagari atau yang lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG). Pencairan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) ini lebih lengkap dengan menggunakan proposal. BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari) dicairkan pada tahap tiga dana desa ini, dan ada juga di salah satu nagari Kecamatan Batang Anai yang pembiayaan desanya dilihat dari Silpa. Berikut ini dibuktikan dengan hasil wawancara yaitu:

*“...Dipembiayaan ini ada penyertaan modal usaha nagari transaksinya tetap seperti yang tadi. Cuma spp nya untuk pencairan BUMNAG (Badan Usaha Milik Nagari) ini lebih lengkap dengan adanya proposal dan untuk penyertaan modal ini harus tau juga berapa RABnya apa dan modal usaha yang dijalankan itu apa nanti kedepannya....” ( Bendahara Desa Kasang,GF).*

*“...karena dana desa tahap II terlambat cair, cairnya pertengahan Desember, jadi SiLPA tahun 2017 kami ada 400 (empat ratus) juta...” (Sekretaris desa Kasang,AM)*

Pencatatan pembiayaan desa di desa-desa Kecamatan Batang Anai dilakukan dengan siskeudes yang sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 pasal 36 tahun 2014. Kegiatan pembiayaan desa dicatat oleh bendahara secara manual dan siskeudes, berupa buku bank. Seperti pencatatan pendapatan pada buku kas umum/buku bank, bendahara desa membukukan penerimaan pembiayaan, dalam hal ini jika terjadi SiLPA, dicatat melalui siskeudes berupa buku rincian pembantu pembiayaan.

Hasil observasi dan wawancara yang penulis dapatkan, pada penerimaan pembiayaan terdapatnya SiLPA yang terjadi pada desa Kasang dan Buayan Lubuk Alung. Pada tahap pengeluaran pembiayaan desa berupa badan usaha milik nagari (BUMNAG) dan sebagian dari desa yang ada di kecamatan Batang Anai yang sudah ada menggunakan BUMNAG.

Pemerintah desa telah mengupayakan pemenuhan prinsip akuntabilitas. Namun, dalam praktek di lapangan ke empat desa belum maksimal dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapat adanya SiLPA di beberapa desa, karena SiLPA sendiri dapat merubah APBDDesa tahun berjalan, sehingga pendapatan desa tahun berjalan akan berkurang. SiLPA terjadi karena belum maksimalnya aparat desa dalam mengelola penerimaan desa dalam realisasi penggunaan dana desa. Sedangkan SiLPA ini hanya boleh digunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan.

### **Laporan Bendahara Desa**

Permendagri nomor 113 tahun 2014, pasal 35 menyatakan bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan dana desa melalui pelaporan pertanggungjawaban. Bendahara desa melakukan tutup buku yang dilakukan setiap bulannya. Bendahara dalam mempertanggungjawabkan uang yang bersumber dari dana desa dengan melakukan pencatatan secara manual yang kemudian di input ke sistem keuangan desa atau SISKEUDES dan barulah laporan pertanggungjawaban diberikan kepada kaur keuangan dan tim pelaksana keuangan. Laporan ini diberikan kepada ke wali nagari, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

*“.....Sesuai spp yang sudah dicairkan dan sesuai dengan dana yang sudah dicairkan oleh pelaksanaan kegiatan nanti ada dilaporkan dan setiap bulan ada laporannya....” (Bendahara Desa Kasang, GF)*

Penelitian yang dilakukan di desa-desa Kecamatan Batang Anai mengenai penatausahaan dana desa, sudah dilakukan berdasarkan aturan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Bendahara desa melakukan pencatatan penerimaan, belanja dan pembiayaan desa melalui siskeudes dan manual. Bendahara desa juga mempertanggungjawabkan dana desa dengan melakukan tutup buku setiap bulannya. Walaupun ada desa yang kurang memahami kegiatan tutup buku. Oleh karena itu, perlunya bimbingan terkait sistem pertanggungjawaban. Bendahara desa, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparat desa. Agar aparat desa dapat mengimplementasikan pertanggungjawaban bendahara desa ke arah yang sempurna.

### **Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat peiodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan kepada bupati dan BPD. berdasarkan Permendagri nomor 113 pasal 37 tahun 2014, menyatakan bahwa Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Selanjutnya laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa selanjutnya disampaikan ke bupati/walikota melalui camat. Laporan ini menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan hingga akhir tahun yang bersifat akumulasi. Empat desa di kecamatan Batang Anai, telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa nya, berikut hasil wawancara:

*“...Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada tahap I dilaporkan pada bulan Juli. Tahap II dilaporkan pada bulan April..” (Sekretaris desa Katapiang, DS)*  
*“..Tanggal 30 Juni Tahap I dan Tahap II akhir bulan Desember laporan APBDesa sudah kami laporkan..”(Kepala Desa Buayan Alung, DS).*  
*“...Bulan Agustus menyampaikan laporan tahap I dan tahap II pada bulan Januari..” (Kepala Desa Kasang, DH).*

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa selanjutnya disampaikan ke Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa di Kecamatan Batang Anai telah menyampaikan laporannya, pada tahap 1 sebesar 60% dan tahap 2 sebesar 40%. Dana desa digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan pelaporan paling lambat dilakukan bulan juli. Keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I, dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana desa Tahap II. Permendagri nomor 113 pasal 37 tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Jika laporan tersebut belum selesai, maka pencairan dana desa tahap selanjutnya tidak dapat dilakukan. Pemerintah desa harus dapat menyikapi dengan secepatnya melakukan perencanaan di tahun-tahun berikutnya dan dapat menghidupkan kembali fungsi pendamping desa. Pada penyampaian semester II atau akhir tahun, desa-desa di Kecamatan Batang Anai bisa dikatakan tepat waktu, yaitu bulan Desember.

Dapat disimpulkan bahwa pelaporan dana desa di Kecamatan Batang Anai belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan pedoman pelaporan dana desa, karena masih ada desa yang terlambat dalam penyampaian pelaporan tahap I keterlambatan pencairan dana desa disebabkan oleh regulasi yang terlambat turun dari Bupati. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2017 tentang penetapan rincian dana desa setiap nagari tahun anggaran 2017. Akibat dari regulasi tersebut membuat terlambatnya pencairan dana tahap II pada pertengahan bulan Desember karena baru bisa dicairkan. jadi mengakibatkan terganggunya pelayanan dan pekerjaan fisik tidak dapat dilakukan sesuai rencana sehingga menyebabkan terjadinya silpa. Dana desa dibagi dua program yaitu 60% untuk infrastruktur dan 40% lagi untuk pemberdayaan. Adapun penyebab lainnya disebabkan oleh kecocokan data dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

#### **a. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa**

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati melalui camat yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 113 pasal 38 dan 41 tahun 2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Di desa-desa Kecamatan Batang Anai nama lain dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa disebut SPj (Surat Pertanggungjawaban). Hal ini juga disampaikan oleh informan sebagai berikut:

*“...Surat pertanggungjawaban (Spj),... setelah ada pencairan langsung dibuat laporan...”(Kepala Desa Kasang, DH).*  
*“....Laporan pertanggung jawaban diakhir Agustus sudah selesai. Laporan pertanggungjawaban itu maksimalnya, sesuai dengan bimtek itu sabtu minggu selesai, minggu besoknya kita sudah bisa untuk melaporkan...”(Kepala Desa Kasang, DH).*

*“...kegiatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun membuat laporan seperti dokumen kemudian saya pertanggungjawabkan ke bamus setelah bamus lalu saya antar kan laporan pertanggungjawaban ke Bupati dan dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Laporan disampaikan akhir tahun paling lambat Januari minggu ke 4 tapi disini bulan Desember biasanya sudah selesai....” (Kepala Desa Buayan Alung, DS).*

Dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBdesa, Permendagri Nomor 113 pasal 38 Tahun 2014 menyatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBdesa disusun oleh sekretaris desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBdesa yang dibuat dengan melengkapi beberapa dokumen diantaranya, arsip SPP. Di desa-desa Kecamatan Batang Anai, tugas ini dilakukan oleh bendahara desa. Di dalam struktur pemerintahan desa, bendahara desa dibantu oleh anggota PTPKD urusan keuangan.

Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah desa Kecamatan Batang Anai merealisasikan kinerjanya dengan mempublikasikan melalui beberapa media seperti dengan adanya pemasangan baliho dan kunjungan ke mesjid serta pertemuan langsung antara unsur ninik mamak dan sesama walikorong dalam menyampaikan kegiatan perkembangan nagari diantaranya:

*“... Kalau mau dilihat dari fisik masing-masing tempat sudah ada baliho. Cuma dulu ada di bikinkan itu tidak lah efektif karena masyarakat tidak pernah melihat ke baliho...” (Kepala Desa Kasang, DH).*

*“...jadi yang efektifnya bapak menyampaikan sesama walikorong, setiap ada pertemuan dengan pkk, unsur ninik mamak, pemuda itu bapak sampaikan perkembangan pekerjaan nagari sekarang, dan termasuk permasalahan kita sampaikan dan kita yakinkan masyarakat dan jangan nanti kita disalahkan...” (Kepala Desa Kasang, DH).*

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah dilakukan dengan menggunakan media spanduk, baliho maupun tatap muka ketika ada acara di desa. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dana desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 pasal 38 Tahun 2014 dan Juklak Binkom pengelolaan keuangan desa tahun 2015. Namun desa masih perlu bimbingan terkait pertanggungjawaban dana desa, agar seluruh desa di Kecamatan Batang Anai bisa tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban dana desa. Serta dalam implementasi ke teori agensi, merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*.

Pihak *principals* adalah masyarakat. Sedangkan *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, (Jensen dan Smith, 1984) dalam hal ini adalah aparat desa. Pemerintah desa di empat desa kecamatan Batang Anai telah mengupayakan implementasi teori agensi yang mana pemerintah desa telah melakukan tanggungjawab berupa penyampaian kinerja melalui berbagai media informasi.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa dalam penatausahaan keuangan desa, kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimibingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa, ada 3 (tiga) aspek penatausahaan yaitu:

### **a. Penatausahaan Penerimaan Desa**

Penerimaan yang bersifat tunai yang diterima oleh bendahara desa dibuatkan bukti kwitansi tanda terima dan dicatat pada buku kas umum. Sedangkan penerimaan yang bersifat transfer bendahara mendapatkan informasi dari bank berupa nota kredit selanjutnya bendahara melakukan pencatatan ke dalam buku bank. Bendahara juga membukukan realisasi pendapatan ke dalam buku rincian pendapatan.

Penatausahaan penerimaan dana desa di empat desa kecamatan Batang Anai telah memenuhi prinsip akuntabilitas, yaitu pemerintah desa telah menyusun dan mengajukan APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerimaan dana desa yang mengacu Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2017 menunjukkan bahwa pemerintah desa mengupayakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun dilapangan dalam prakteknya penerimaan dana desa telambat cair dikarenakan regulasi dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terlambat turun, sehingga berdampak kepada pemerintah desa dalam melakukan tahapan penerimaan dana desa selanjutnya.

### **b. Penatausahaan Belanja Desa**

Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan kwitansi pengeluaran dan dicatat oleh bendahara pada buku kas umum. Sedangkan untuk belanja bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, bendahara mencatat ke dalam buku bank (tidak dicatat di buku kas umum karena buku kas umum transaksi tunai). Bendahara desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi belanja yang dilakukan, maka bendahara mencatat dalam buku pajak.

Penatausahaan belanja desa di empat desa kecamatan Batang Anai telah mengupayakan prinsip akuntabilitas. Proses pencatatan belanja desa di 4 (empat) desa di Kecamatan Batang Anai khususnya di Desa Sungai Buluh dilakukan secara manual dan menggunakan sistem keuangan desa (SISKEUDES). Sedangkan Desa Kasang, Katapiang dan Buayan Lubuk Alung melakukan pencatatan hanya melalui SISKEUDES. Pencatatan transaksi melalui siskeudes sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 pasal 35 dan 36 tahun 2014. Pencatatan dilakukan pada saat persyaratan pengajuan SPP telah disetujui oleh kepala desa. Transaksi tunai, dokumen yang harus ada yaitu, Surat Permintaan Pembayaran dan kwitansi.

### **c. Penatausahaan Pembiayaan Desa**

Seperti pencatatan pendapatan pada buku kas umum/buku bank, untuk membukukan realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dicatat dalam buku rincian pembiayaan. Berdasarkan buku saku pedoman pengelolaan keuangan desa dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), bahwa kwitansi pengeluaran harus terdapat nomor urut kwitansi, pihak yang mengeluarkan uang, jumlah uang, kegunaan, kode rekening, potongan pajak, tanggal, tanda tangan yang disertai cap oleh yang menerima.

Pemerintah desa telah mengupayakan pemenuhan prinsip akuntabilitas. Namun, dalam praktek di lapangan ke empat desa belum maksimal dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapat adanya SiLPA di beberapa desa, karena SiLPA sendiri dapat merubah APBDDesa tahun berjalan, sehingga pendapatan desa tahun berjalan akan berkurang. SiLPA terjadi karena belum maksimalnya aparat desa dalam mengelola penerimaan desa dalam realisasi penggunaan dana desa. Sedangkan SiLPA ini hanya boleh digunakan untuk mendanai kegiatan lanjutan.

#### **d. Pelaporan**

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan kepada bupati dan BPD. Laporan ini disampaikan kepada bupati melalui camat, terdiri dari:

1. Laporan semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan ini menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggaran.
2. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan hingga akhir tahun yang bersifat akumulasi.

Keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa Tahap I, dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana desa Tahap II. Permendagri nomor 113 pasal 37 tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa wajib menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan. Jika laporan tersebut belum selesai, maka pencairan dana desa tahap selanjutnya tidak dapat dilakukan. Pemerintah desa harus dapat menyikapi dengan secepatnya melakukan perencanaan di tahun-tahun berikutnya dan dapat menghidupkan kembali fungsi pendamping desa. Pada penyampaian semester II atau akhir tahun, desa-desa di Kecamatan Batang Anai bisa dikatakan tepat waktu, yaitu bulan Desember.

Dapat disimpulkan bahwa pelaporan dana desa di Kecamatan Batang Anai belum sepenuhnya menerapkan sesuai dengan pedoman pelaporan dana desa, karena masih ada desa yang terlambat dalam penyampaian pelaporan tahap I keterlambatan pencairan dana desa disebabkan oleh regulasi yang terlambat turun dari Bupati. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2017 tentang penetapan rincian dana desa setiap nagari tahun anggaran 2017. Akibat dari regulasi tersebut membuat terlambatnya pencairan dana tahap II pada pertengahan bulan Desember karena baru bisa dicairkan. jadi mengakibatkan terganggunya pelayanan dan pekerjaan fisik tidak dapat dilakukan sesuai rencana sehingga menyebabkan terjadinya silpa. Adapun penyebab lainnya disebabkan oleh kecocokan data dalam menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

#### **e. Pertanggungjawaban**

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati melalui camat yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Permendagri Nomor 113 tahun 2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.



Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 pasal 38 Tahun 2014 menyatakan bahwa, pertanggungjawaban terdiri dari Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa kepada Bupati/walikota melalui camat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa terdiri dari seluruh kegiatan penerimaan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan. Di desa-desa Kecamatan Batang Anai melaporkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa di desa-desa Kecamatan Batang Anai bisa dikatakan tepat waktu. Namun ada satu desa yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBdesa., yaitu nagari Katapiang.

Hal ini disebabkan karena adanya kendala dengan bamus yang mana terkait dengan koreksi dengan bamus yang melakukan sidang dua kali, dengan masyarakat dan dengan perangkat nagari. Serta terundurinya menyelesaikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa paling lambat sepuluh hari paling lama saat dengan bamus. Pernyataan itu secara tersirat menggambarkan ketidaksiapan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan dana desa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan kompetensi aparat desa terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa. Sehingga aparat desa dapat mempertanggungjawabkan dana desa dengan baik.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat sudah dilakukan dengan menggunakan media spanduk, baliho maupun tatap muka ketika ada acara di desa. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dana desa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 pasal 38 Tahun 2014 dan Juklak Binkom pengelolaan keuangan desa tahun 2015. Namun desa masih perlu bimbingan terkait pertanggungjawaban dana desa, agar seluruh desa di Kecamatan Batang Anai bisa tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban dana desa. Serta dalam implementasi ke teori agensi, merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah masyarakat. Sedangkan *agent*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan, (Jensen dan Smith, 1984) dalam hal ini adalah aparat desa. Pemerintah desa di empat desa kecamatan Batang Anai telah mengupayakan implementasi teori agensi yang mana pemerintah desa telah melakukan tanggungjawab berupa penyampaian kinerja melalui berbagai media informasi.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Penatausahaan Dana Desa di Desa-Desa Kecamatan Batang Anai  
Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa di kecamatan Batang Anai sudah memadai dengan prinsip akuntabilitas dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 pasal 35 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Pencatatan transaksi keuangan desa telah menggunakan sistem online, yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Semua transaksi yang terjadi, baik penerimaan, pembiayaan dan belanja desa tinggal diinput ke SISKEUDES. Hal ini dapat mewujudkan penatausahaan keuangan desa yang akuntabel.
2. Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa di desa-desa Kecamatan Batang Anai  
Pelaporan dana desa pada kecamatan Batang Anai masih belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 pasal 37 Tahun 2014 dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan

konsultasi pengelolaan keuangan desa. Karena penyampaian laporan yang mengalami keterlambatan. Laporan realisasi APBDesa pada tahap I didesa Kasang dilaporkan pada bulan Agustus, sedangkan didesa Katapiang tahap kedua pada bulan April, seharusnya tahap pertama pada akhir bulan Juli dan tahap kedua pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Keterlambatan tersebut karena regulasi Peraturan Bupati Padang Pariaman yang terlambat menyebabkan pencairan dana desa tahap I dan tahap II terlambat turun.

3. Akuntabilitas Pertanggungjawaban Dana Desa di desa-desa Kecamatan Batang Anai  
Desa-desa di Kecamatan Batang Anai sudah mengupayakan pertanggungjawaban publik, baik dalam pelaporan maupun kepada masyarakat. Penyampaian pelaporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti website dan baliho. Penyampaian melalui media ini dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah desa.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu :

1. Masih adanya perangkat nagari yang kurang memahami tentang dana desa karena adanya pertukaran struktur organisasi, sehingga peneliti menambah informasi dari informan lain agar informasi yang di dapat lebih akurat.
2. Waktu penelitian yang kurang tepat akibat pemilihan kepala desa yang baru-baru ini dilantik jadi terbatasnya informasi yang diberikan oleh informan kepada peneliti.
3. Terbatasnya waktu untuk melakukan wawancara karena Camat menolak untuk diwawancarai dan diganti ke Sekcam yang mana informasi yang didapat tidak boleh rekam sehingga informasi yang didapatkan kurang efektif, karena informan tidak terlalu efektif mengenai dana desa.

### **Saran**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari peneliti yakni (1) untuk memilih informan yang betul-betul paham mengenai dana desa dan melakukan kunjungan untuk membuat janji dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa. Sehingga, dapat memperoleh hasil informasi yang lebih akurat dan dibutuhkan, (2) sebaiknya diperbanyak desa yang ingin diteliti, (3) perlunya ketepatan waktu dalam penerbitan regulasi oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah desa tepat waktu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra; Mulyani, Erly; Fitra, Halkadri. (2017). Potret Pertanggung Jawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal WRA*. 5(2). 1019-1028.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga
- Bastian, I. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Efferin, S. (2012). *Metode Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

- Finly, L 2006. *Going Explorating: The Nature Of Qualitative Research Qualitative Research for Allied Health Professionals: Challenging Choise*. Edited By Linda Finlay and Claire Ballinger. New York. John Wiley & Sons Ltd.
- Ghong, M. Junaidi dan Fauzan, A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Hanifah, S.I dan Sugeng P. (2015). Akuntabilitas dan Transparasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Surabaya : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 4(8).
- Harynto, S (2007). *Akuntabilitas Sektor Publik* . Edisi Pertama Universitas Diponegoro: Semarang
- Hasniati (2016). Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *JAKPP: Jurnal*
- Ismail, M. dkk (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 1979-647.
- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Saku Dana Desa – Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Jensen, M. C. Dan Clifford W,S (1984). The Theory of Corporate finance: A Historical Overview. *New York: McGraw- Hiil Inc*, 2-20
- Juklak Bimkon Sis Keua.Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa Deputi bidang pengawasan penyelenggaran keuangan daerah 2015
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017 *Buku Pintar Dana Desa – Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. DPJK KEMENKEU, Jakarta
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia 2017. *Buku saku – Dana Desa Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. DPJK KEMENKEU, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1-5 Modal Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. IAN BPKP RI. Jakarta.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sistem Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya
- Makalalag, Juanita A., Grace B. Nangoi dan Karamoy, H. (2017). Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Di kecamatan Kotomobagu Selatan Kota Kotomobagu. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*. 8(1)
- Mamelo, Rainal,G.Y., Kalangi, L,. Dan Lambey, L. (2016). Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Dana Desa Pada Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu. *Jurnal riset Akuntansi dan Auditing “Goodwiil”*, 7 (2).
- Nafidah, L.N (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. 10 (2) 273-228 p-ISSN : 1979-858; e-Issn: 24611190.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Desa tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor tahun 2016 tentang penetapan penggunaan Dana Desa tahun 2017.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 3 tahun 2016 Tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap nagari tahun anggaran 2016.

- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 82 tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 *tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa .
- Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 Tentang *Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Desa Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
- Ross, S.A. (1973). The economic Theory Of Agency: The Principals Problem. *Papers and Proceedings of the Eight-Fifth Annual (AKIP) 63 (2), Lan BPKP RI .Jakarta*
- Subroto, A. 2009. Akuntabilitas ADD (studi kasus pengelolaan ADD di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo kabupaten temanggung Tahun 2008. *Tesis Universitas Diponegoro: Semarang.*
- Sulistiyani, A. T (2004), *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.* Gava Media: Yogyakarta.
- Sugiyono, (2003). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta
- Suwarjeni, .V. W. (2005) . *Akuntansi Desa.* Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.